

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendapatan Negara menurut Anggaran Negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan nonpajak, serta sumbangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Sumber utama pendapatan negara Indonesia yang dipakai dalam mengurus Negara berasal dari sektor pajak. Dilansir dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) terkait dengan APBN 2020, dijelaskan bahwa dalam postur anggaran untuk pendapatan Negara berjumlah 2.233,2 triliun serta belanja Negara 2.540,4 triliun. Dari jumlah pendapatan Negara tersebut, penerimaan pajak ditargetkan dapat menyumbang sebesar 1.865,7 triliun atau setara dengan 83,54% dari total anggaran pendapatan Negara tahun 2020. Selain itu, setiap tahunnya realisasi pendapatan negara selalu mengalami peningkatan dan kontribusi terbesar di dalam pendapatan Negara disumbangkan oleh sektor pajak yang selalu memberikan kontribusi pendapatan Negara diatas 50%. Tabel 1.1 menunjukkan data realisasi pendapatan Indonesia pada 2016-2019, yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Negara Indonesia (2016-2019)**  
 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Total Pendapatan Negara (Rp)	Jenis Pendapatan Negara			Persentase Penerimaan Negara yang Bersumber dari Pajak (%)
		Pajak (Rp)	PNBP (Rp)	Hibah (Rp)	
2016	1.555.934,20	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70	82,6%
2017	1.666.375,90	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	80,6%
2018	1.943.674,90	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	78,1%
2019	2.030.757,80	1.643.083,90	386.333,90	1.340,00	80,9%

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), Data hasil Olah, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa, jika dibandingkan dari tiga jenis pendapatan Negara, kontribusi terbesar terhadap pendapatan Negara adalah sektor penerimaan pajak. Setiap tahunnya penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dan memegang persentase pendapatan terbanyak dari pendapatan negara lainnya. Namun dari segi persentase, penerimaan pajak masih mengalami fluktuatif yaitu tahun 2016 sebesar 82,6%, tahun 2017 turun menjadi 80,6%, 2018 kembali turun menjadi 78,1% dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,8% menjadi 80,9%. ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Besarnya peranan pajak di APBN membuat Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak lewat berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Salah satunya adalah adanya reformasi perpajakan melalui skema pemungutan pajak di Indonesia melalui *self assessment system* sejak tahun fiskal 1984 (Dewi, dkk, 2017). *Self assessment system* adalah skema pengambilan pajak yang mana fiskus memberi kekuasaan pada wajib pajak dalam menaksir, memperkirakan, melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang, sementara fiskus hanya mengawasi pelaksanaan *self assessment system* (Mardiasmo, 2013).

Meningkatkan penerimaan pajak dengan cara peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dengan ikhlas adalah tujuan diterapkannya *self assessment system* di Indonesia.

Implementasi *self assessment system* di banyak negara telah memungkinkan munculnya skema pemungutan pajak secara sukarela (*voluntary collection*) daripada bentuk pemungutan pajak yang dipaksakan (*enforced collection*) (Yasa & Prayudi, 2019). Namun kenyataannya, implementasi *self assessment system* di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Masih banyaknya wajib pajak yang menggelapkan atau penyelewangan pajak dengan melaporkan penghasilan secara tidak benar. Sehingga berdampak pada belum tercapainya realisasi penerimaan pajak dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak ketika melakukan pelaporan serta pembayaran pajak.

Rendahya kepatuhan wajib pajak bisa terlihat dari rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia yang mengalami fluktuatif sejak 2015 sampai 2018. Dilansir dari [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), pada 14 Juli 2020, menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia tahun 2015 11,6%, tahun 2016 turun menjadi 10,8%, tahun 2017 turun ke angka 10,7%, tahun 2018 mengalami kenaikan dan berada di level 11,5% dan tahun 2019 *tax ratio* Indonesia kembali turun ke level 10,7%. Sedangkan, jika disandingkan dengan negara di kawasan Asia dan Pasifik, *tax ratio* Indonesia terhadap PDB berdasarkan data dari OECD dengan menggunakan data periode tahun 2017 menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia paling rendah. Pada wilayah Asia Tenggara, *tax ratio* Indonesia juga masih jauh tertinggal dari beberapa Negara, seperti Thailand (17,6%), Filipina (17,5%), Singapura (14,1%), Malaysia (13,6%), dan Indonesia (11,5%) (<https://www.oecd.org>).

Memberikan pelayanan publik kepada wajib pajak dalam hal penyuluhan/sosialisasi dan pelayanan di bidang perpajakan agar bisa meningkatkan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajaknya merupakan tugas dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Namun untuk penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja masih terdapat fluktuatif untuk penerimaan tahun 2016-2019, seperti yang disajikan pada Tabel 1.2:

**Tabel 1.2**  
**Target serta Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Singaraja**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)</b>
2016	384.889.441.702	286.142.679.091
2017	363.911.417.007	267.514.192.173
2018	331.037.240.000	336.986.838.951
2019	378.732.679.000	345.503.037.996

Sumber: KPP Pratama Singaraja, 2020

Tabel 1.2 memperlihatkan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja masih mengalami fluktuatif. Pada 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 286.142.679.091 dari target yang ditentukan yakni Rp 384.889.441.70. Tahun 2017 terjadi penurunan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 267.514.192.173 dari target yang ditentukan yakni Rp 363.911.417.007. Tahun 2018 penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan dan melebihi target dengan realisasi sebesar Rp 336.986.838.951 dari target yang ditentukan yakni Rp 331.037.240.000. Lalu ketika 2019, realisasi penerimaan pajak sejumlah Rp 345.503.037.996 lebih rendah dari target yakni Rp 378.732.679.000 (KPP Pratama Singaraja, 2019).

Tercapainya target penerimaan pajak, harus didukung dengan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kewajibannya membayar pajak dan melaporkan

pajak. Namun melihat realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja yang mengalami fluktuatif dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan ketaatan wajib pajak orang pribadi pada penyampaian surat pemberitahuan (SPT). Data prosentase ketaatan WPOP di KPP Pratama Singajara dipaparkan pada tabel di bawah:

**Tabel 1.3.**  
**Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**di KPP Pratama Singaraja pada 2016 - 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WPOP yang Teregistrasi</b>	<b>Realisasi WPOP yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)</b>	<b>Prosentase Kepatuhan WPOP</b>
2016	70.592	32.392	46 %
2017	76.499	32.030	42 %
2018	83.197	32.028	38 %
2019	91.400	31.205	34 %

Sumber: KPP Pratama Singaraja, 2020

Tabel 1.3 memperlihatkan masalah ketaatan wajib pajak di KPP Pratama Singaraja tergolong rendah. Data tahun 2016-2019 menunjukkan bahwa prosentase ketaatan wajib pajak orang pribadi ketika pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan, dengan prosentase masing-masing 2016 (46%), tahun 2017 (42%), tahun 2018 (38%) dan tahun 2019 (34%). Secara keseluruhan prosentase wajib pajak orang pribadi yang memberikan surat pemberitahuan (SPT) masih dibawah 50% (KPP Pratama Singaraja, 2020).

Fenomena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak memang menjadi masalah yang tidak bisa dihilangkan di Indonesia. Model teoritis yang dapat menjelaskan perilaku individu adalah teori perilaku terencana. Beberapa penelitian telah menguji perilaku individu dengan menggunakan konteks TPB

seperti penelitian Oktaviani (2015), Suryani (2017), Yasa, dkk (2020), Saputra (2019) dan Lesmana, dkk (2017). Menurut Ajzen (1991) dalam teori perilaku terencana, perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat berperilaku seseorang dipengaruhi oleh komponen sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif atau lingkungan (*subjective norm*) dan perilaku yang direncanakan (*Perceive Behavior Control*).

Menurut Liyani, dkk (2017) dan Fatima & Adi (2019) menjelaskan bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi perilaku patuh pajak seseorang. Terkait dengan TPB yaitu pada aspek norma subjektif/lingkungan sosial merupakan faktor eksternal yang berkaitan dengan tekanan sosial yang dirasakan yang berasal dari orang-orang yang memengaruhi kehidupan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku (Ajzen, 1991). Menurut Fatima & Adi (2019) menjelaskan bahwa lingkungan wajib pajak dapat terjalin melalui hubungan terdekat dari keluarga, masyarakat, serta lingkungan tempat berkerja, yang mana interaksi dalam lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku masing-masing individu dalam bertindak termasuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap perpajakan. Adapun aspek yang ada dalam lingkungan sosial terdiri dari *gender*, umur, religiusitas, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan (Ajzen, 2005).

Faktor lingkungan sosial yang pertama yaitu terkait dengan *gender*. *Gender* adalah karakteristik masing-masing individu dalam mengambil keputusan yang dilihat dari gambaran sifat, sikap serta perilaku antar individu berjenis kelamin laki-laki serta perempuan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa laki-laki patuh terhadap perpajakan karena pemikiran takut terhadap sanksi perpajakan

yang diberikan. Sedangkan ada kecenderungan perempuan lebih jujur serta patuh pada peraturan perpajakan karena alasan perasaan (Mutia & Azhar, 2017). Namun berbeda dengan penelitian dari Kakunsi, dkk (2017) dan Nugraha (2019) yang menyatakan bahwa *gender* (laki-laki atau perempuan) tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan perilaku patuh pajak antar wajib pajak dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan adalah sama.

Menurut Tyas (2013), kepatuhan wajib pajak ditentukan umur wajib pajak. Bertambahnya modal sosial individu, dikarenakan semakin bertambahnya umur individu. Adanya perbedaan pengalaman dan generasi merupakan hal yang menyebabkan adanya pengaruh umur terhadap ketidakpatuhan perpajakan. Perbedaan psikologi, reflek sosial, kurang sensitif terhadap sanksi, dan lebih berani menerima risiko merupakan kepribadian yang dipunyai wajib pajak berumur muda. Sedangkan wajib pajak yang berumur lebih tua cenderung sensitif dalam sanksi perpajakan (Pasaribu & Tjen, 2015). Namun berbeda dengan penelitian Naufal & Setiawan (2018) serta Pasaribu & Tjen (2015) memaparkan umur berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bukti bahwa Indonesia menjunjung tinggi religiusitas adalah melalui sila pertama sebagai dasar Negara dalam Pancasila (Salsabila, 2018). Religiusitas berkaitan dengan nilai-nilai agama yang dipercayai setiap individu. Mengontrol setiap perilaku baik serta menghambat perilaku buruk merupakan tujuan dari semua agama (Budiarto, dkk, 2017). Setiap individu memiliki religiusitas yang berbeda-beda. Ketika wajib pajak memiliki religiusitas yang tinggi, maka semakin patuh perilaku orang tersebut terhadap perpajakan. Namun tidaklah sama dengan penelitian Dwi, dkk (2019), Widagsono (2017), Wati (2016), dan Rahmawaty &

Baridwan (2014) yang menyatakan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut karena kewajiban agama dengan kewajiban bisnis dan Negara menurut sudut pandang wajib pajak adalah berbeda.

Lainurak (2019) menyatakan ketaatan wajib pajak pada pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal atau nonformal yang didapatkan seseorang (Purnama, 2020). Pola pikir dan cara berperilaku dari masyarakat akan lebih maju dan berkembang dikarenakan pendidikan tinggi yang diperoleh masyarakat. Berkaitan dengan perpajakan, dibandingkan dengan wajib pajak dengan tingkat pendidikan tinggi, wajib pajak dengan tingkat pendidikan rendah akan merasa lebih sulit untuk memahami peraturan perpajakan. Namun berbeda dengan penelitian Panoto (2019) menyatakan tingkat pendidikan tidak mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak. Perilaku tidak patuh membayar serta melaporkan pajak juga disebabkan oleh pembayar pajak yang memiliki pendidikan tinggi.

Faktor lingkungan sosial yang terakhir yang memberi pengaruh ketaatan wajib pajak adalah tingkat penghasilan (Amran, 2018). Wajib pajak akan patuh terhadap perpajakannya, jika nilai yang dibayar untuk pajak lebih rendah dari penghasilan yang diterimanya secara rutin. Kesulitan dalam membayar pajak lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dikarenakan kebanyakan sebelum membayar pajak, wajib pajak memilih agar penghasilannya dipakai memenuhi kebutuhan harian. Namun penelitian Puteri, dkk (2019) menyebutkan tingkat penghasilan tidak memberi pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi dapat berperilaku



tidak patuh ketika membayar serta melaporkan pajaknya. Sedangkan yang memiliki penghasilan kecil belum tentu tidak taat membayar pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Tyas (2013), Pasaribu & Tjen (2015), Agustina (2016), Kakunsi, dkk (2017), Lainurak (2019), Ermawati & Afifi (2018), Qorina (2019), Purwadi & Setiawan (2019), Hidayatulloh (2020). Yang mana dari penelitian sebelumnya tidak menguji faktor lingkungan sosial secara keseluruhan dan tidak dilakukan pengujian variabel religiusitas, serta masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang menyebabkan peneliti ingin melakukan penelitian terhadap variabel-variabel lingkungan sosial secara keseluruhan. Menurut Pasaribu & Tjen (2015) dan Erica Kakunsi, dkk (2017) juga menyarankan untuk menambahkan variabel bebas lainnya yang dapat memberi pengaruh variabel terikat. Selain itu, penelitian ini juga mengacu dari penelitian Yasa, dkk (2020) yang melakukan penelitian tentang etika wajib berdasarkan TPB dengan menitikberatkan aspek kontrol perilaku (*Perceive Behavior Control*) dalam konteks budaya lokal *Tri Kaya Parisudha*. Penelitian Yasa, dkk (2020) menyarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan menggunakan unsur sikap (*attitudes*) dan norma subjektif (*subjective norm*). Penelitian kali ini masih menggunakan bagian dalam TPB namun lebih menekankan peran lingkungan sosial wajib pajak yang terdiri atas *gender*, umur, religiusitas, tingkat pendidikan, serta tingkat penghasilan wajib pajak pada perilaku patuh pajak (Ajzen, 2005). Metode penelitian yang dipakai yaitu metode *survey*, berbeda terhadap penelitian sebelumnya yang memakai metode eksperimen.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berkeinginan meneliti tentang **“Peran Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan perilaku patuh wajib pajak dikarenakan *self assessment system* belum berlangsung secara maksimal di Indonesia, yang mana dapat diketahui dari rasio pajak yang masih mengalami fluktuatif serta *tax ratio* Indonesia yang kalah dengan *tax ratio* beberapa Negara di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan di KPP Pratama Singaraja tingkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih sangatlah rendah dalam menyampaikan SPT dengan prosentase masih dibawah 50% serta realisasi penerimaan pajak yang masih mengalami fluktuatif untuk penerimaan tahun 2016-2019. Faktor lingkungan wajib pajak masih sangat mendorong wajib pajak menjadi berperilaku patuh dan tidak patuh terhadap perpajakan. Faktor lingkungan sosial tersebut terdiri dari aspek *gender*, umur, religiusitas, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan wajib pajak.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan menjadikan penelitian lebih tertata, jadi penelitian tidak akan berlawanan arah serta sudah sesuai akan tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka pembatasan masalah hanya pada niat berperilaku patuh wajib pajak orang pribadi

yang teregistrasi di KPP Pratama Singaraja yang disebabkan faktor lingkungan sosial yang terdiri atas *gender*, umur, religiusitas, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, niat berperilaku patuh pajak yang dilihat dari aspek norma subjektif/lingkungan sosial menarik untuk dikaji. Maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian diantaranya:

1. Bagaimanakah pengaruh *gender* terhadap niat berperilaku patuh pajak?
2. Apakah terdapat perbedaan antara umur wajib pajak dengan niat berperilaku patuh pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh religiusitas terhadap niat berperilaku patuh pajak?
4. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap niat berperilaku patuh pajak?
5. Bagaimanakah pengaruh tingkat penghasilan terhadap niat berperilaku patuh pajak?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan penelitian yang sudah disebutkan, tujuan penelitian diantaranya:

1. Mengetahui pengaruh *gender* terhadap niat berperilaku patuh pajak.
2. Mengetahui perbedaan umur wajib pajak pada niat berperilaku patuh pajak.

3. Mengetahui pengaruh religiusitas terhadap niat berperilaku patuh pajak.
4. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap niat berperilaku patuh pajak.
5. Mengetahui pengaruh tingkat penghasilan pada niat berperilaku patuh pajak.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat serta kontribusi yang diharapkan kepada peneliti dan pihak lainnya yakni:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan bisa memberi manfaat dalam memberi wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan yang memiliki kaitan dengan niat berperilaku patuh yang dipengaruhi oleh aspek lingkungan sosial (norma subjektif) yang terdiri atas *gender*, umur, religiusitas, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan wajib pajak.

2. Secara Praktis

- 1) Untuk Peneliti

Hasil penelitian bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata oleh penulis sesuai dengan wawasan dan pemahaman di bidang perpajakan serta sebagai wadah penerapan teori perpajakan yang diterima saat perkuliahan.

- 2) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian bisa menjadi acuan, pedoman, pertimbangan, serta dijadikan bahan referensi yang relevan pada penelitian seterusnya.

3) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada wajib pajak berupa tambahan wawasan serta pengetahuan di bidang perpajakan. Agar bisa membantu wajib pajak lebih patuh menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

4) Untuk Direktorat Jenderal Pajak serta KPP Pratama Singaraja

Penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk membuat kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang perpajakan yang bisa membantu peningkatan penerimaan pajak negara dan menumbuhkan ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

